



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan WNI di Luar Negeri yang bukan Agama Islam

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan perkawinan di luar negeri (f2.01)
2. Fotocopy akta perkawinan dari negara setempat dan menunjukkan akta perkawinan asli
3. Terjemahan akta perkawinan luar negeri dari penerjemah tersumpah
4. Fotocopy surat keterangan perkawinan dari kbri/konsulat jendral dari negara setempat
5. Fotocopy paspor suami-istri
6. Kartu Keluarga dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan.
4. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
5. Petugas merekam data permohonan
6. Petugas merekam dan mencetak surat keterangan
7. Verifikator meneliti surat keterangan
8. Kepala Dinas menandatangani surat keterangan
9. Petugas menyerahkan surat keterangan perkawinan di Luar Negeri kepada pemohon dan pengarsipan berkas secara manual dan digital

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Penerbitan Serkawinan negeri 1 m sejak berkas diterima engkap dan sarana pendukung dalam rmal

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Register dan Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 01 Aug 2024 pukul 04:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Anggota : Hariyono Wibowo, S.Kom



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil